



**PENETAPAN**

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Tahir Jahala bin Odi Jahala**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Watutumou Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I.

**Deko Mooduto binti Wani D.**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Watutumou Jaga II Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Dolago

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Padang Padang Kota Parigi Propinsi Sulawesi Tengah dengan wali nikah yaitu kakak kandung dengan mahar berupa uang sebesar Rp300.000 dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Bapak Imam Hadi serta yang menjadi saksi adalah Bapak Aten dan Bapak Vincent;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1 Dewi Jahala (perempuan) umur 8 tahun;
  - 4.2. Adinda Jahala (perempuan) umur 4 tahun;
5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tahir Jahala Bin Odi Jahala**) dan Pemohon II (**Deko Mooduto Binti Wani D**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2009 di Desa Dolago Padang, Parigi, Propinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 30 Mei 2009 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Opin Mooduto Bin Roni Mooduto**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Watutumou Jaga III, kecamatan kalawat, kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut atas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



informasi dari ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Pemohon II yang hadir pada pernikahan tersebut

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dulago Padang Kecamatan Parigi, Kota Parigi Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Oktober 2009;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Bapak Hadi;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Aten dan Bapak Vincent.;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp300.000 di bayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada ynag keberatan dengan pernikahan mereka;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi kependudukan;
2. **Marta Musa Binti Ismail Musa**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Watutumou Jaga II, kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut atas informasi dari ayah kandung Pemohon II yang hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dulago Padang Kecamatan Parigi, Kota Parigi Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Oktober 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Bapak Hadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Aten dan Bapak Vincent.;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp300.000 di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada yng keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan #0048# para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Dulago Padang Kecamatan Parigi, Kota Parigi Propinsi Sulawesi Tengah, pada 05 Oktober 2009, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid \_ bernama Imam Hadi, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Aten dan Bapak Vincent., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan

telah mengajukan saksi-saksi yaitu Opim Mooduto Bin Roni Mooduto dan Marta Musa Binti Ismail Musa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Oktober 2009 di Desa Dulago Padang Kecamatan Parigi, Kota Parigi Propinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah saudara kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Imam Hadi, dengan maskawin berupa uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Aten dan Bapak Vincent.;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk ....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa selain itu ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam

*Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo*



guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan atau kepentingan hukum para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل**

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

**ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3. Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

**ولي وشاهدي عدل وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو**

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan oleh karena

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo



permohonan Pemohon sebagaimana yang tersebut pada petitum angka (1), dan (2) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon 1 (Tahir Jahala bin Odi Jahala) dengan Pemohon II (Deko Mooduto binti Wani D). yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2009. di Desa Dolago, Padang, Kecamatan Parigi, Kota Parigi, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000,00 ( dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada

*Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Drs. Burhanudin Mokodompit**

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Ulfah Jaba, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	95.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>211.000,00</b>

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.174/Pdt.P/2019/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)